



## PUTUSAN

Nomor 204/Pid.B/2015/PN. Sbs.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : PHANG AKONG alias AKONG anak PHANG ALOY
2. Tempat Lahir : Makrampai
3. Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 16 Januari 1982
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kost Sdr TAM GOBEK, Dusun Gerinang, Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan 13 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan 22 Nopember 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 9 Desember 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan tanggal 5 Januari 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan 5 Maret 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor

204/Pid.B/2015/PN.Sbs. tanggal 7 Desember 2015 tentang

Penunjukan Majelis Hakim;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk melakukan tindakan hukum yang kini diumumkan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) atau telepon 021-6916339 ext.878.

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PHANG AKONG ALS AKONG Anak PHANG ALOY telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan membaraikan ", sebagaimana diatur dalam pasal pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana tersebut dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PHANG AKONG ALS AKONG Anak PHANG ALOY dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahanan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) jenis motor yamaha Vega tahun 2005 dengan nomor polisi KB 4182 PG dengan nama pemilik THJIN CHIU JUNG.
- 1 (satu) buah senter warna hitam merk "DONY".
- 1 (satu) buah dompet warna merah.
- 1 (satu) buah buku tulis warna biru yang bertuliskan "BE HAPPY ON THE SEA".
- Uang sebanyak Rp. 53. 900, - ( lima puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah )dengan pecahan :
- 27 (Dua Puluh Tujuh ) buah uang koin berwarna kuning pecahan Rp 100 ( seratus rupiah )
- 6 ( enam) buah uang koin berwarna kuning pecahan Rp.50 ( Lima Puluh rupiah).
- 4 (empat) buah uang koin berwarna Perak pecahan Rp. 100 (seratus rupiah) .
- 1 (satu) buah uang koin berwarna Perak pecahan Rp. 500 ( lima ratus rupiah ) .
- 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 50.000 ( lima puluh ribu rupiah ).

Dikembalikan kepada saksi Hedi Anak Bong Syak Liong

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).





terdakwa mohon hukuman yang ringan - ringannya karena mengaku salah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-158/SBS/11/2015 tanggal 30 Nopember 2015 sebagai berikut:

Dakwaan.

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa PHANG AKONG ALS AKONG Anak PHANG ALOY pada Hari Rabu 23 September 2015 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2015 bertempat di sebuah rumah di Dusun Turusan Rt.004 Rw 11 Desa Lorong Kec. Sambas Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira jam 10.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Hedi Anak Bong Syak Liong di Dusun Turusan Rt.004 Rw.011 Desa lorong Kec. Sambas Kab. Sambas, berpura-pura menjadi seorang pengumpul sumbangan untuk PEKONG sambil membawa sebuah buku dan pulpen, kemudian terdakwa menuju ke depan rumah saksi Hedi Anak Bong Syak Liong tersebut dan melihat seorang wanita yaitu saksi Jhin Kap Tjhin Anak Si Cit Kong sedang duduk di pintu depan rumah, kemudian terdakwa berbicara kepada saksi Jhin Kap Tjhin Anak Si Cit Kong tersebut untuk meminta sumbangan, kemudian saksi Jhin Kap Tjhin Anak Si Cit Kong menyuruh terdakwa masuk ke dalam rumah untuk memanggil suami saksi Jhin Kap Tjhin Anak Si Cit Kong yaitu saksi Bong Syak Liong Anak Bong Song kemudian terdakwa masuk melalui pintu samping kemudian berjalan menuju ke kamar saksi Hedi Anak Bong Syak Liong yang berada di depan selanjutnya terdakwa membuka pintu kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. : 021-384.3348 (ext.318)

terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut lalu terdakwa



hingga rusak kemudian terdakwa langsung mengambil dompet warna merah yang berisi uang koin berjumlah Rp. 3.900. - ( tiga ribu Sembilan ratus rupiah), kantong plastik warna putih yang berisikan surat-surat dan BPKB Motor yang berada di dalam lemari kemudian terdakwa mengambil uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan senter warna hitam milik saksi Hedi Anak Bong Syak Liong yang ada di atas meja di samping lemari setelah itu terdakwa langsung keluar kamar saksi Hedi Anak Bong Syak Liong selanjutnya suami saksi Jhin Kap Tihin Anak Si Cit Kong yaitu saksi Bong Syak Liong Anak Bong Song keluar dari kamar belakang dan langsung menemui terdakwa dan memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 50.000 ( lima puluh Ribu Rupiah ) sebagai uang sumbangan pekong kemudian terdakwa meminta saksi Bong Syak Liong Anak Bong Song mencatol namanya di buku yang terdakwa bawa, setelah itu terdakwa langsung pergi sambil membawa dompet warna merah, senter hitam, kantong plastik warna putih yang berisikan surat-surat dan BPKB Motor , uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan senter milik saksi Hedi Anak Bong Syak Liong dengan tujuan untuk dimiliki oleh terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Hedi Anak Bong Syak Liong mengalami kerugian kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana

Subsidiar :

----- Bahwa ia terdakwa PHANG AKONG ALS AKONG Anak PHANG ALOY pada Hari Rabu 23 September 2015 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2015 bertempat di sebuah rumah di Dusun Turusan Rt.004 Rw 11 Desa Lorong Kec. Sambas Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira jam 10.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Hedi Anak Bong Syak Liong di Dusun

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini, dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) , Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pula menjadi seorang pengumpul sumbangan untuk PEKONG sambil





wanita yaitu saksi Jhin Kap Tjhin Anak Si Cit Kong sedang duduk di pintu depan rumah, kemudian terdakwa berbicara kepada saksi Jhin Kap Tjhin Anak Si Cit Kong tersebut untuk meminta sumbangan, kemudian saksi Jhin Kap Tjhin Anak Si Cit Kong menyuruh terdakwa masuk ke dalam rumah untuk memanggil suami saksi Jhin Kap Tjhin Anak Si Cit Kong yaitu saksi Bong Syak Liong Anak Bong Song kemudian terdakwa masuk melalui pintu samping kemudian berjalan menuju ke kamar saksi Hedi Anak Bong Syak Liong yang berada di depan selanjutnya terdakwa membuka pintu kamar depan saksi Hedi Anak Bong Syak Liong yang tidak dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut lalu terdakwa membuka pintu lemari yang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian terdakwa menarik laci lemari yang dalam keadaan terkunci dengan paksa hingga rusak kemudian terdakwa langsung mengambil dompet warna merah yang berisi uang koin berjumlah Rp. 3.900,- ( tiga ribu Sembilan ratus rupiah), kantong plastik warna putih yang berisikan surat-surat dan BPKB Motor yang berada di dalam lemari kemudian terdakwa mengambil uang Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan senter warna hitam milik saksi Hedi Anak Bong Syak Liong yang ada di atas meja di samping lemari setelah itu terdakwa langsung keluar kamar saksi Hedi Anak Bong Syak Liong selanjutnya suami saksi Jhin Kap Tjhin Anak Si Cit Kong yaitu saksi Bong Syak Liong Anak Bong Song keluar dari kamar belakang dan langsung menemui terdakwa dan memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 50.000 ( lima puluh Ribu Rupiah ) sebagai uang sumbangan pakong kemudian terdakwa meminta saksi Bong Syak Liong Anak Bong Song mencatat namanya di buku yang terdakwa bawa, setelah itu terdakwa langsung pergi sambil membawa dompet warna merah, senter hitam, kantong plastik warna putih yang berisikan surat-surat dan BPKB Motor, uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan senter milik saksi Hedi Anak Bong Syak Liong dengan tujuan untuk dimiliki oleh terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Hedi Anak Bong Syak Liong mengalami kerugian kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi HEDI Anak BONG SYAK LIONG, SH., berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira jam 10.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Hedi Anak Bong Syak Liong di Dusun Turusan Rt 004 Rw 011 Desa Iorong Kec. Sambas Kab. Sambas, berpura - pura menjadi seorang pengumpul sumbangan untuk PEKONG sambil membawa sebuah buku dan pulpen, kemudian terdakwa menuju ke depan rumah saksi Hedi Anak Bong Syak Liong tersebut dan melihat seorang wanita yaitu saksi Jhin Kap Tjhin Anak Si Cit Kong sedang duduk di pintu depan rumah, kemudian terdakwa berbicara kepada saksi Jhin Kap Tjhin Anak Si Cit Kong tersebut untuk meminta sumbangan, kemudian saksi Jhin Kap Tjhin Anak Si Cit Kong menyuruh terdakwa masuk ke dalam rumah untuk memanggil suami saksi Jhin Kap Tjhin Anak Si Cit Kong yaitu saksi Bong Syak Liong Anak Bong Song kemudian terdakwa masuk melalui pintu samping kemudian berjalan menuju ke kamar saksi Hedi Anak Bong Syak Liong yang berada di depan selanjutnya terdakwa membuka pintu kamar depan saksi Hedi Anak Bong Syak Liong yang tidak dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut lalu terdakwa membuka pintu lemari yang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian terdakwa menarik laci lemari yang dalam keadaan terkunci dengan paksa hingga rusak kemudian terdakwa langsung mengambil dompet warna merah yang berisi uang koin berjumlah Rp. 3.900,- (tiga ribu sembilan ratus rupiah), kantong plastik warna putih yang berisikan surat - surat dan BPKB Motor yang berada di dalam lemari kemudian terdakwa mengambil uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan senter warna hitam milik saksi Hedi Anak Bong Syak Liong yang ada di atas meja di samping lemari setelah itu terdakwa langsung keluar kamar saksi Hedi Anak Bong Syak Liong selanjutnya suami saksi Jhin Kap Tjhin Anak Si Cit Kong yaitu saksi Bong Syak Liong Anak Bong Song keluar dari kamar belakang dan langsung menemui terdakwa dan memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 50.000 ( lima puluh Ribu Rupiah ) sebagai uang sumbangan





senter hitam, kantong plastik warna putih yang berisikan surat-surat dan BPKB Motor, uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengambil uang koin berjumlah Rp. 3.900,- (tiga ribu sembilan ratus rupiah), kantong plastik warna putih yang berisikan surat - surat dan BPKB Motor yang berada di dalam lemari kemudian terdakwa mengambil uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan senter warna hitam tanpa ada ijin terlebih dahulu dari saksi.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, saksi mengetahui dan membenarkannya.

Terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi JHIN KAP TJHIN ANAK SI CIT KONG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira jam 10.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Hedi Anak Bong Syak Liong di Dusun Turusan Rt.004 Rw.011 Desa Iorong Kec. Sambas Kab. Sambas, berpura - pura menjadi seorang pengumpul sumbangan untuk PEKONG sambil membawa sebuah buku dan pulpen, kemudian terdakwa menuju ke depan rumah saksi Hedi Anak Bong Syak Liong tersebut dan melihat seorang wanita yaitu saksi Jhin Kap Tjhin Anak Si Cit Kong sedang duduk di pintu depan rumah, kemudian terdakwa berbicara kepada saksi Jhin Kap Tjhin Anak Si Cit Kong tersebut untuk meminta sumbangan, kemudian saksi Jhin Kap Tjhin Anak Si Cit Kong menyuruh terdakwa masuk ke dalam rumah untuk memanggil suami saksi Jhin Kap Tjhin Anak Si Cit Kong yaitu saksi Bong Syak Liong Anak Bong Song kemudian terdakwa masuk melalui pintu samping kemudian berjalan menuju ke kamar saksi Hedi Anak Bong Syak Liong yang berada di depan selanjutnya terdakwa membuka pintu kamar depan saksi Hedi Anak Bong Syak Liong yang tidak dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut lalu terdakwa membuka pintu lemari yang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian terdakwa menarik laci lemari yang dalam keadaan terkunci dengan paksa hingga rusak kemudian terdakwa langsung mengambil dompet warna merah yang berisi uang koin berjumlah Rp. 3.900,- ( tiga ribu Sembilan ratus rupiah), kantong plastik warna putih



Liong yang ada di atas meja di samping lemari setelah itu terdakwa langsung keluar kamar saksi Hedi Anak Bong Syak Liong selanjutnya suami saksi Jhin Kap Tihin Anak Si Cit Kong yaitu saksi Bong Syak Liong Anak Bong Song keluar dari kamar belakang dan langsung menemui terdakwa dan memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 50.000 ( lima puluh Ribu Rupiah ) sebagai uang sumbangan pekong kemudian terdakwa meminta saksi Bong Syak Liong Anak Bong Song mencatat namanya di buku yang terdakwa bawa, setelah itu terdakwa langsung pergi sambil membawa dompet warna merah, senter hitam, kantong plastik warna putih yang berisikan surat-surat dan BPKB Motor , uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan senter milik saksi Hedi Anak Bong Syak Liong dengan tujuan untuk dimiliki oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengambil uang koin berjumlah Rp. 3.900.- (tiga ribu sembilan ratus rupiah), kantong plastik warna putih yang berisikan surat - surat dan BPKB Motor yang berada di dalam lemari kemudian terdakwa mengambil uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan senter warna hitam tanpa ada ijin terlebih dahulu dari saksi Bong Syak Liong Anak Bong Song.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, saksi mengetahui dan membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum didalam Berita Acara Sidang Para Saksi dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira jam 10.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Hedi Anak Bong Syak Liong di Dusun Turusan Rt.004 Rw.011 Desa Iorong Kec. Sambas Kab. Sambas,berpura-pura menjadi seorang pengumpul sumbangan untuk PEKONG sambil

rumah saksi Hedi Anak Bong Syak Liong tersebut dan melihat seorang





depan rumah, kemudian terdakwa berbicara kepada saksi Jhin Kap Tjhin Anak Si Cit Kong tersebut untuk meminta sumbangan, kemudian saksi Jhin Kap Tjhin Anak Si Cit Kong menyuruh terdakwa masuk ke dalam rumah untuk memanggil suami saksi Jhin Kap Tjhin Anak Si Cit Kong yaitu saksi Bong Syak Liong Anak Bong Song kemudian terdakwa masuk melalui pintu samping kemudian berjeian menuju ke kamar saksi Hedi Anak Bong Syak Liong yang berada di depan selanjutnya terdakwa membuka pintu kamar depan saksi Hedi Anak Bong Syak Liong yang tidak dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut lalu terdakwa membuka pintu lemari yang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian terdakwa menarik laci lemari yang dalam keadaan terkunci dengan paksa hingga rusak kemudian terdakwa langsung mengambil dompet warna merah yang berisi uang koin berjumlah Rp. 3.900, - ( tiga ribu Sembilan ratus rupiah), kantong plastik warna putih yang berisikan surat-surat dan BPKB Motor yang berada di dalam lemari kemudian terdakwa mengambil uang Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dan senter warna hitam milik saksi Hedi Anak Bong Syak Liong yang ada di atas meja di samping lemari setelah itu terdakwa langsung keluar kamar saksi Hedi Anak Bong Syak Liong selanjutnya suami saksi Jhin Kap Tjhin Anak Si Cit Kong yaitu saksi Bong Syak Liong Anak Bong Song keluar dari kamar belakang dan langsung menemui terdakwa dan memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 50.000 ( lima puluh Ribu Rupiah ) sebagai uang sumbangan pekong kemudian terdakwa meminta saksi Bong Syak Liong Anak Bong Song mencatat namanya di buku yang terdakwa bawa, setelah itu terdakwa langsung pergi sambil membawa dompet warna merah, senter hitam, kantong plastik warna putih yang berisikan surat-surat dan BPKB Motor, uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan senter milik saksi Hedi Anak Bong Syak Liong.

- Bahwa terdakwa mengambil uang koin berjumlah Rp. 3.900,- (tiga ribu sembilan ratus rupiah), kantong plastik warna putih yang berisikan surat-surat dan BPKB Motor yang berada di dalam lemari kemudian terdakwa mengambil uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan senter warna hitam tanpa ada ijin terlebih dahulu dari saksi Bong Syak Liong Anak Bong Song.
- Bahwa tujuan dari terdakwa untuk mengambil senter milik saksi Hedi Anak Bong Syak Liong adalah untuk dimilikinya.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengelaborasi dan memberikannya.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) jenis motor yamaha Vega tahun 2005 dengan nomor polisi KB 4182 PG dengan nama pemilik THJIN CHIU JUNG,
- 1 (satu) buah senter warna hitam merk "DONY",
- 1 (satu) buah dompet warna merah,
- 1 (satu) buah buku tulis warna biru yang bertuliskan "BE HAPPY ON THE SEA"
- Uang sebanyak Rp. 53.900,- ( lima puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah ) dengan pecahan :
  - a. 27 (Dua Puluh Tujuh ) buah uang koin berwarna kuning pecahan Rp. 100 ( seratus rupiah ).
  - b. 6 ( enam) buah uang koin berwarna kuning pecahan Rp.50 ( Lima Puluh rupiah).
  - c. 4 (empat) buah uang koin berwarna Perak pecahan Rp. 100 (seratus rupiah).
  - d. 1 (satu) buah uang koin berwarna Perak pecahan Rp. 500 ( lima ratus rupiah ).
  - e. 1 (satu) Lember uang pecahan Rp. 50.000 ( lima puluh ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi - saksi, Ahli, dan keterangan terdakwa , surat dan petunjuk serta barang bukti yang ada Majelis Hakim berketetapan bahwa keterangan saksi – saksi, ahli, keterangan terdakwa , surat dan petunjuk tersebut telah memenuhi kualitas sebagai alat bukti yang sah sebagaimana disyaratkan dalam pasal 184 sampai dengan Pasal 189 KUHAP. Dengan demikian alat-alat bukti telah sah menjadi dasar pertimbangan dalam putusan ini sehingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira jam 10.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Hedi Anak Bong Syak Liong di Dusun Turusan Rt.004 Rw.011 Desa Iorong Kec. Sambas Kab. Sambas,berpura-pura menjadi seorang pengumpul sumbangan untuk PEKONG sambil membawa sebuah buku dan pulpen, kemudian terdakwa menuju ke depan rumah saksi Hedi Anak Bong Syak Liong tersebut dan melihat seorang





Kap Tjhin Anak Si Cit Kong menyuruh terdakwa masuk ke dalam rumah untuk memanggil suami saksi Jhin Kap Tjhin Anak Si Cit Kong yaitu saksi Bong Syak Liong Anak Bong Song kemudian terdakwa masuk melalui pintu samping kemudian berjalan menuju ke kamar saksi Hedi Anak Bong Syak Liong yang berada di depan selanjutnya terdakwa membuka pintu kamar depan saksi Hedi Anak Bong Syak Liong yang tidak dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut lalu terdakwa membuka pintu lemari yang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian terdakwa menarik laci lemari yang dalam keadaan terkunci dengan paksa hingga rusak kemudian terdakwa langsung mengambil dompet warna merah yang berisi uang koin berjumlah Rp. 3.900,- (tiga ribu Sembilan ratus rupiah), kantong plastik warna putih yang berisikan surat-surat dan BPKB Motor yang berada di dalam lemari kemudian terdakwa mengambil uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan senter warna hitam milik saksi Hedi Anak Bong Syak Liong yang ada di atas meja di samping lemari setelah itu terdakwa langsung keluar kamar saksi Hedi Anak Bong Syak Liong selanjutnya suami saksi Jhin Kap Tjhin Anak Si Cit Kong yaitu saksi Bong Syak Liong Anak Bong Song keluar dari kamar belakang dan langsung menemui terdakwa dan memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) sebagai uang sumbangan pekong kemudian terdakwa meminta saksi Bong Syak Liong Anak Bong Song mencatat namanya di buku yang terdakwa bawa, setelah itu terdakwa langsung pergi sambil membawa dompet warna merah, senter hitam, kantong plastik warna putih yang berisikan surat-surat dan BPKB Motor, uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan senter milik saksi Hedi Anak Bong Syak Liong.

- Bahwa terdakwa mengambil uang koin berjumlah Rp. 3.900,- (tiga ribu sembilan ratus rupiah), kantong plastik warna putih yang berisikan surat-surat dan BPKB Motor yang berada di dalam lemari kemudian terdakwa mengambil uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan senter warna hitam tanpa ada ijin terlebih dahulu dari saksi Bong Syak Liong Anak Bong Song.
- Bahwa tujuan dari terdakwa untuk mengambil senter milik saksi Hedi Anak Bong Syak Liong adalah untuk dimilikinya.
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, para saksi dan terdakwa mengetahui dan membenarkannya.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menghimbau, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan



terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Subsideritas yaitu Primair sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP Subsidaire sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Dakwaan Subsideritas adalah dakwaan yang disusun dalam beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pidana yang teringan ancaman pidananya. Dalam Dakwaan ini yang terlebih dahulu dibuktikan adalah dakwaan primair, bila terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal dakwaan primair tidak terbukti, baru dibuktikan dakwaan berikutnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan unsur – unsur dari dakwaan Primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan (atau mencapai barang yang diambil) dengan jalan membongkar, atau merusak, atau memanjat, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu.

Ad.1. Unsur Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terdapatnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana :

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif :

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa PHANG AKONG alias AKONG anak PHANG ALOY dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp. : 021-384 3949 (ext.318)





Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama Terdakwa PHANG AKONG alias AKONG anak PHANG ALOY, berusia 34 tahun serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur "Barang Siapa" dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan terdakwa tersebut .

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, dimana salah satu perbuatan sebagaimana dalam unsur ini telah terbukti, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Mengambil sama dengan mengambil untuk dikuasai, maksudnya adalah waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, sedangkan sesuatu barang sama dengan segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis misalnya uang, baju dll.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira jam 10.00 Wib datang ke rumah saks! Hedi Anak Bong Syak Liong di Dusun Turusan Rt.004 Rw.011 Desa lorong Kea. Sambas Kab. Sambas telah mengambil uang koin berjumlah Rp. 3.900,- (tiga ribu sembilan ratus rupiah), kantong plastik warna putih yang berisikan surat - surat dan BPKB Motor yang berada di dalam lemari kemudian terdakwa mengambil uang Rp. 50.000,- (lima



Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti tersebut yang telah diambil oleh terdakwa memiliki nilai ekonomis dalam artian misalkan BPKB (bukti pemilikan kendaraan bermotor) motor dan surat – surat lain lalu di gadai oleh terdakwa kepada orang lain / tempat pengadaian untuk meminjam sejumlah uang, maka BPKB (bukti pemilikan kendaraan bermotor) dapat laku.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas maka Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi oleh terdakwa.

Ad. 3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur dilakukan dengan Melawan Hukum adalah apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan Kewajiban hukum pelaku, Hak subyektif orang lain, Tata susila, Kepatutan, ketelitian, dan kehati - hatian atau dengan kata lain bahwa perbuatan yang telah dilakukan tersebut bertentangan dengan Hukum yang berlaku saat ini dalam suatu Negara / Hukum Positif dalam hal ini adalah Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira jam 10.00 Wib datang ke rumah saksi Hedi Anak Bong Syak Liong di Dusun Turusan Rt.004 Rw.011 Desa Iorong Kec. Sambas Kab. Sambas telah mengambil uang koin berjumlah Rp. 3.900,- (tiga ribu sembilan ratus rupiah), kantong plastik warna putih yang berisikan surat – surat dan BPKB Motor yang berada di dalam lemari kemudian terdakwa mengambil uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan senter warna hitam.

Menimbang, bahwa atas semua barang – barang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut, barang – barang adalah milik dari saksi Bong Syak Liong Anak Bong Song dan terdakwa mengambilnya tanpa ada ijin terlebih dahulu dari saksi Bong Syak Liong Anak Bong Song.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas maka Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh terdakwa.

Ad. 4. Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan (atau mencapai barang yang diambil) dengan jalan membongkar, atau merusak, atau memanjat, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, dimana salah satu





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap persidangan adalah bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira jam 10.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Hedi Anak Bong Syak Liong di Dusun Turusan Rt.004 Rw.011 Desa Iorong Kec. Sambas Kab. Sambas, berpura - pura menjadi seorang pengumpul sumbangan untuk PEKONG sambil membawa sebuah buku dan pulpen, kemudian terdakwa menuju ke depan rumah saksi Hedi Anak Bong Syak Liong tersebut dan melihat seorang wanita yaitu saksi Jhin Kap Tjhin Anak Si Cit Kong sedang duduk di pintu depan rumah, kemudian terdakwa berbicara kepada saksi Jhin Kap Tjhin Anak Si Cit Kong tersebut untuk meminta sumbangan, kemudian saksi Jhin Kap Tjhin Anak Si Cit Kong menyuruh terdakwa masuk ke dalam rumah untuk memanggil suami saksi Jhin Kap Tjhin Anak Si Cit Kong yaitu saksi Bong Syak Liong Anak Bong Song kemudian terdakwa masuk melalui pintu samping kemudian berjalan menuju ke kamar saksi Hedi Anak Bong Syak Liong yang berada di depan selanjutnya terdakwa membuka pintu kamar depan saksi Hedi Anak Bong Syak Liong yang tidak dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut lalu terdakwa membuka pintu lemari yang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian terdakwa menarik laci lemari yang dalam keadaan terkunci dengan paksa hingga rusak kemudian terdakwa langsung mengambil dompet warna merah yang berisi uang koin berjumlah Rp. 3.900,- ( tiga ribu Sembilan ratus rupiah), kantong plastik warna putih yang berisikan surat-surat dan BPKB Motor yang berada di dalam lemari kemudian terdakwa mengambil uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan senter warna hitam milik saksi Hedi Anak Bong Syak Liong yang ada di atas meja di samping lemari setelah itu terdakwa langsung keluar kamar saksi Hedi Anak Bong Syak Liong selanjutnya suami saksi Jhin Kap Tjhin Anak Si Cit Kong yaitu saksi Bong Syak Liong Anak Bong Song keluar dari kamar belakang dan langsung menemui terdakwa dan memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) sebagai uang sumbangan pekong kemudian terdakwa meminta saksi Bong Syak Liong Anak Bong Song mencatat namanya di buku yang terdakwa bawa, setelah itu terdakwa langsung pergi sambil membawa dompet warna merah, senter hitam, kantong plastik warna putih yang berisikan surat-surat dan BPKB Motor, uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan senter milik saksi Hedi Anak Bong Syak Liong.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa,



Maka berdasarkan uraian tersebut diatas maka Unsur untuk mencapai barang yang diambil dengan jalan merusak telah terpenuhi oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan rumah tahanan negara maka lamanya masa penahanan yang harus dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka





ana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PHANG AKONG alias AKONG anak PHANG ALOY tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) jenis motor yamaha Vega tahun 2005 dengan nomor polisi KB 4182 PG dengan nama pemilik THJIN CHIU JUNG.
  - 1 (satu) buah senter warna hitam merk "DONY".
  - 1 (satu) buah dompet warna merah.
  - 1 (satu) buah buku tulis warna biru yang bertuliskan "BE HAPPY ON THE SEA".
  - Uang sebanyak Rp. 53.900,- ( lima puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah ) dengan pecahan :
  - 27 (Dua Puluh Tujuh ) buah uang koin berwarna kuning pecahan Rp. 100 ( seratus rupiah )
  - 6 ( enam) buah uang koin berwarna kuning pecahan Rp.50 ( Lima Puluh rupiah).
  - 4 (empat) buah uang koin berwarna Perak pecahan Rp. 100 (seratus rupiah) .
  - 1 (satu) buah uang koin berwarna Perak pecahan Rp. 500 ( lima ratus rupiah ).
  - 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 50.000 ( lima puluh ribu rupiah ).Dikembalikan kepada saksi Hedi Anak Bong Syak Liong
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);



masing - masing sebagai Hakim Anggota, pulusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUNAIDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh HARIYONO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas di Sambas dan Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

BINSAR T.H. PANGARIBUAN, S.H.

SISILIA DIANJIWA YUSTISIA, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

I WAYAN EKA MARIARTA, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

JUNAIDI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)